



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUK BETUNG

35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/261/VI.02/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan evaluasi berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

1. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. evaluasi konsistensi meliputi:
 - 1) kesesuaian pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - 2) kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
 - 3) kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
- b. evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. evaluasi legalitas dilakukan untuk menilai:
 - 1) kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; dan
 - 2) kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota.
2. melakukan evaluasi kesesuaian rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota dengan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menilai kesesuaian:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan.
3. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

- : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas:
1. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. surat pengantar bupati/walikota;
 - b. risalah sidang DPRD jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. persetujuan bersama antara bupati/walikota dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - d. hasil evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
2. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan.
 3. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
 4. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kepada anggota Tim;
 5. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;
 6. mencatat jalannya rapat evaluasi; dan
 7. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2021.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung (sebagai laporan) di Teluk Betung;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/261/VI.02/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 4. FIKA LIA UTAMI, S.S.T.P., M.M. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 - 5. EDDY KURNIAWAN, S.E., M.M. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Ketua : Drs. HANIS PRIAMBODO (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

- Anggota :
1. EDIYANTO, S.E. (Analisis Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 2. RENDRA SETIAWAN, S.E. (Analisis Investasi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 3. ANGGA FANGKI PERDANA, S.I.Kom. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. FERY APRIAN SAPUTRA, S.S.T.P., M.M. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. LIZA GUSMARINDA, S.E. (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 6. ELLY ASTUTI, B.A. (Pengadministrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO